

Perlindungan Hukum Sita Revindikasi (*Revindicoitir beslag*) Terhadap Benda Tidak Bergerak

Akila Kieyenatama Kristanto¹, Aldryan Perez Elisa Paka², Haganta Orvin Ginting³, Jason Marvin Wijaya⁴, Jason Matthew Anthony⁵, Jemimah Puteri Rajagukguk⁶, Jordan Baros Indraputra Silalahi⁷, Thomas Rifera Indraputra Silalahi⁸, Veronica Enjelina Manalu⁹, Yuni Priskila Ginting¹⁰

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051230182@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051230173@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051230178@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051230177@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051230143@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051230183@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051230150@student.uph.edu

⁸ Universitas Pelita Harapan dan 01051230149@student.uph.edu

⁹ Universitas Pelita Harapan dan 01051230175@student.uph.edu

¹⁰ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Nov, 2024

Revised Nov, 2024

Accepted Nov, 2024

Kata Kunci:

Revindicoitir Beslag, Benda Tidak Bergerak, Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Perdata

Keywords:

Revindicoitir Beslag, Immoveable Property, Legal Protection, Supreme Court Decision, Civil Law

ABSTRAK

Revindicoitir beslag, yang secara tradisional hanya diterapkan pada benda bergerak, menjadi isu penting ketika pengadilan mendapati permohonan sita atas benda tidak bergerak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui studi dokumen dari putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik individu, meskipun terdapat ketentuan hukum yang membatasi objek sita. Hal ini merupakan suatu hal yang penting bagi praktik hukum di Indonesia, mendorong revisi ketentuan hukum yang ada, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Pembahasan jurnal ini akan mengarah pada perlindungan yang lebih baik terhadap hak milik atas benda tidak bergerak, meskipun tantangan dalam implementasi dan pemahaman hukum masih perlu diatasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata di Indonesia dan memperkuat perlindungan hak milik individu.

ABSTRACT

Revindicator beslag, which is traditionally only applied to movable objects, becomes an important issue when the court hears an application for confiscation of immovable objects. The research method used is normative juridical with a case study approach, where data is collected through document studies from court decisions and related legal literature. The research results show that the Supreme Court considers the principles of justice and protection of individual property rights, even though there are legal provisions that limit the objects of confiscation. This is important for the practice of law in Indonesia, encouraging the revision of existing legal provisions, as well as increasing public awareness of their rights. The discussions in this

journal will lead to better protection of property rights over immovable objects, although challenges in implementation and understanding of the law still need to be overcome. It is hoped that this research can contribute to the development of civil law in Indonesia and strengthen the protection of individual property rights.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H.

Institution: Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811.

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur perilaku agresif dan koersif orang sebagai anggota masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan ketertiban di dalam masyarakat.¹ Tindakan dapat dibagi menjadi dua kategori utama: aktif dan pasif. Tindakan pasif adalah kewajiban yang dilanggar sehingga menyebabkan orang lain menderita kerugian, sedangkan tindakan aktif adalah tindakan yang disengaja yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut," demikian bunyi Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Membuat "*onrechtmatige natalen*" (kelalaian) adalah alasan mengapa Pasal 1366 KUHPerdara mengatur tanggung jawab orang, Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang tanggungjawab (*aansprakelijkheid*) atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).²

Kerugian apa pun yang disebabkan oleh tindakan perlawanan Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada kami untuk mengajukan gugatan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang menderita kerugian akibat aktivitas tersebut. Setelah gugatan diajukan, orang yang melakukan tindakan ilegal tersebut harus bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan. Hukum adalah hakim, pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan, dan kasus diupayakan untuk mencapai tujuan hukum. Mendiskusikan tujuan hukum sama menantanginya dengan mendiskusikan definisinya karena kedua topik tersebut berpusat pada subjek yang sama-yaitu hukum itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan perilaku sosial yang harus diikuti demi mencapai suatu tujuan. Hukum memainkan peran penting dalam mengatur dan menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Tiga tujuan utama hukum adalah sebagai berikut:

1. Keadilan, yang berarti keadilan;
2. Kepastian Hukum, yang berarti kepastian hukum; dan

¹ Prodjodikoro, Wirjono R, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Vorkink Van Hoeve, Bandung, 1979, hlm. 25.

² Rutten Ludwig Elise, *Verbintenissenrecht*, 1978-1979, hlm 415, dalam Djojo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm. 35.

3. Kemanfaatan, yang berarti kemanfaatan. Pemanfaatan, yang berarti kemanfaatan.

Semua harta kekayaan fisik, termasuk utang tidak bergerak dan bergerak, baik yang baru maupun yang sudah ada, secara tanggung renteng menjadi tanggung jawab perorangan, sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerduta. Kreditur yang memberikan kewenangan untuk mengeksekusi jaminan dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi) tunduk pada hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan pelunasan utang, yang sering dikenal sebagai hak jaminan.³ Penyitaan jaminan berarti bahwa, untuk memastikan bahwa keputusan tentang barang tergugat, apakah barang tersebut bergerak selama proses litigasi atau tidak, harus dilaksanakan di kemudian hari, barang tersebut harus disita terlebih dahulu; dengan kata lain, barang yang disita tidak dapat dijual, dipindahtangankan, dibeli, atau diberikan kepada orang lain.⁴ Penyitaan berasal dari bahasa Belanda "*beslag*" dan bahasa Indonesia "*beslah*," meskipun Penangkapan atau penyitaan adalah hal yang lazim.⁵ Sita konservatori (*conservatoir beslag*) atau sita jaminan diatur dalam HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG, atau Pasal 720 Rv. Sesuai dengan ayat (1) HIR Pasal 227, barang jaminan yang disita Dalam praktiknya, barang jaminan yang disita dapat digunakan untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang berasal dari perbuatan melawan hukum (PMH), berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, baik secara materil maupun immateril, namun jelas hanya diperbolehkan dalam keadaan yang menyangkut utang piutang.⁶

Sita revindikasi, yang juga dikenal sebagai *revindicatoir beslag*, adalah alat yang sangat penting dalam sistem hukum perdata Indonesia untuk mempertahankan hak-hak pemilik properti. Penyitaan harta bergerak milik penggugat yang berada di bawah pengawasan tergugat dikenal sebagai "sita revindikasi." Kata "revindikasi," yang berarti "meminta sesuatu kembali," adalah akar dari kata tersebut).⁷ Proses ini memberikan pemilik properti yang sah kemampuan untuk mendapatkan kembali properti yang berada di bawah kendali pihak ketiga yang tidak berhak dalam sengketa properti. Meskipun *Revindicatoir beslag* sering kali hanya berlaku untuk properti bergerak, ada beberapa kasus di mana pengadilan mengizinkan permintaan ini untuk properti tidak bergerak, yang mempertanyakan keabsahan dan dasar hukum keputusan tersebut.

Pada kenyataannya, pengajuan permohonan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) sering kali mengalami kesulitan, terutama terkait dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Menurut Pasal 226 HIR, barang bergerak yang berada di tangan tergugat tanpa hak yang sah adalah barang yang dapat disita. Meskipun demikian, dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan benda tidak bergerak, termasuk Putusan Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg. Hal ini menunjukkan adanya penafsiran hukum yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan akademisi. Sita revindikasi, atau dikenal juga dengan sebutan *revindicatoir beslag*, adalah istilah hukum perdata yang memungkinkan pemilik barang untuk mengambil kembali barang tersebut dari orang lain yang menguasai barang tersebut tanpa persetujuan pemiliknya. Karena objek dari sita ini adalah benda bergerak

³ Gunawan Widjaja, dkk, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik*, Seri Hukum Harta Kekayaan, Jakarta, 2005, hlm. 49.

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata : dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 97-98.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 337.

⁶ *Ibid*, hlm. 397

⁷ Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 82-83.

sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 226 HIR, maka penerapannya terhadap benda tidak bergerak sering menjadi bahan diskusi hukum. Penelitian ini akan melihat putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2009 untuk mengetahui serta memahami, bagaimana dan mengapa benda tidak bergerak dapat dikenakan sita revindikasi.⁸

Revindicoir beslag diatur dalam Pasal 226 HIR yang menekankan bahwa objek sita ialah benda bergerak. Hal ini berarti bahwa secara teoretis, sita revindikasi tidak dapat diterapkan pada benda tidak bergerak. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana pengadilan dimohonkan sita revindikasi untuk benda tidak bergerak, seperti yang terjadi dalam putusan yang akan dibahas. Mahkamah Agung berargumen bahwa meskipun Pasal 226 HIR secara eksplisit menyebutkan benda bergerak, terdapat kebutuhan untuk melindungi hak pemilik atas benda tidak bergerak yang dikuasai secara melawan hukum. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan bagi pemilik yang sah dari benda tidak bergerak, terutama ketika mereka dapat menunjukkan bahwa penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak. Hal ini juga dapat dilihat sebagai ruang bagi pengadilan untuk mempertimbangkan konteks dan keadilan dalam setiap kasus yang dihadapi. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini, dan bagaimana penerapannya terhadap prinsip keadilan? Apa implikasi dari putusan ini terhadap praktik hukum dan perlindungan hak milik atas benda tidak bergerak?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Perlindungan Hukum*

Kata “perlindungan” dalam bahasa Inggris disebut “*protection*”. Berbeda dengan *Black’s Law Dictionary* yang mendefinisikan perlindungan sebagai tindakan melindungi, KBBI mendefinisikan perlindungan dapat dipertukarkan dengan makna proteksi yang menunjukkan proses atau perbuatan melindungi.⁹ Secara umum, perlindungan mengacu pada melindungi sesuatu-yang bisa berupa produk, hobi, atau benda-dari hal-hal yang berpotensi membahayakan. Selain itu, pembelaan yang diberikan oleh satu individu terhadap individu lainnya juga dapat disebut sebagai perlindungan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, menjamin bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar dan bahwa mereka yang melakukannya akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan pembelaan yang diberikan kepada subjek hukum dengan instrumen hukum tertulis dan tidak tertulis yang bersifat preventif dan represif. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran bagaimana negara hukum dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan

⁸ *Ibid.*

⁹ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, 2009, hlm. 1343.

¹⁰ Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH, DERDEN VERZET, <http://www.ptasemarang.go.id/images/stories/artikel/derden-verzet-hmyamin-awie.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pada pukul 10.33 WIB. Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

kedamaian..¹¹ Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan mereka kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan hak asasi mereka..¹² Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban agar setiap orang dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya dan melindunginya dari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang mempunyai kekuasaan di luar hukum..¹³ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk melindungi masyarakat dengan jalan mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup dan mengadakan keseimbangan antara kaidah-kaidah atau asas-asas yang dinyatakan dalam tingkah laku dan sikap..¹⁴

Tindakan pencegahan untuk menjamin pelaksanaan putusan perdata adalah perlindungan hukum untuk pentingnya konteks penyitaan. Ketika barang disita untuk kepentingan penggugat atau kreditur, barang tersebut dibekukan; ini berarti barang tersebut disimpan sebagai jaminan dan tidak dapat dijual atau dipindahtangankan. Ada dua jenis jaminan:¹⁵

1. Penyitaan jaminan atas harta miliknya (pemohon), yang dibagi menjadi dua kategori: sita marital dan sita revindikator.
2. Sita pengampuan mengacu pada penyitaan jaminan atas properti debitur.

Tujuan dari penyitaan revindikasi adalah untuk melindungi hak-hak pemilik atas properti yang berada di bawah pengawasan pihak ketiga yang tidak diasuransikan. Hal ini memberikan sarana hukum bagi pemilik untuk meminta agar barang tersebut dikembalikan. Penyitaan ini dapat menghentikan orang lain untuk menyewakan atau memanfaatkan properti yang tidak mereka miliki secara tidak sah jika menyangkut benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Untuk mempertahankan kepemilikan dan menjaga agar pemilik yang sah tidak kehilangannya, hal ini sangat penting. Karena barang yang disengketakan tidak dapat disewa atau dipindahkan selama proses hukum berlangsung, penyitaan memfasilitasi proses hukum yang lebih efisien.

2.2 Sita Jaminan

Sebelum atau selama proses pemeriksaan, hakim atau ketua majelis dapat memerintahkan penyitaan barang jaminan, dan mereka akan mengeluarkan surat penetapan penyitaan. Dengan disaksikan oleh dua orang petugas pengadilan, Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri akan melakukan penyitaan. Menurut Pasal 226, 227 HIR, Pasal 260 261 RBg, ada dua jenis sita jaminan, yaitu sita jaminan atas harta

¹¹ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹² Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

¹³ Setiono, "Rule of Law", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

¹⁵ Anggi Adhita Sari, *Kajian Yuridis Permohonan Sita Revindikasi (Revindicoir Beslag) Terhadap Benda Tidak Bergerak Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG)*, Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/47056/29493>, diakses pada 26 Oktober 2024 pukul 08.00 WIB.

kekayaan penggugat (*irevindicutoir beslag*) dan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat (*conservatoir beslag*). Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat setiap permintaan penyitaan agunan, apakah itu untuk pengampunan atau revindikasi. Jika permintaan tersebut masuk akal dan memungkinkan, ketua majelis akan memutuskan apakah akan menyita jaminan. Panitera atau juru sita yang bertanggung jawab akan melakukan penyitaan jaminan, dengan dua orang staf pengadilan distrik yang bertindak sebagai saksi. Ketua pengadilan atau majelis harus terlebih dahulu mendengar terdakwa sebelum membuat keputusan tentang permintaan untuk menyita jaminan.¹⁶

Langkah-langkah Permohonan Sita Jaminan *Revindicatoir*

1. Pengajuan Permohonan

Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan ke Pengadilan Negeri dengan menyertakan bukti kepemilikan atas barang yang dimohonkan untuk disita dan alasan yang jelas mengenai perlunya sita tersebut.

2. Musyawarah Majelis Hakim

Permohonan akan dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim. Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut cukup beralasan dan memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan.

3. Hearing dengan Tergugat

Sebelum memutuskan, Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim wajib mendengar keterangan dari pihak tergugat. Ini penting untuk memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membela diri.

4. Penetapan Sita Jaminan

Jika permohonan disetujui, Ketua Majelis akan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah untuk melakukan sita jaminan. Penetapan ini akan mencakup detail mengenai objek yang akan disita dan pihak-pihak yang terlibat.

5. Pelaksanaan Sita

Pelaksanaan sita dilakukan oleh Panitera atau Jurusita dengan didampingi dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Proses ini harus dilakukan di lokasi objek yang disita.

6. Pendaftaran Penyitaan

Jika objek yang disita adalah benda tidak bergerak (seperti tanah), berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) jika sudah bersertifikat, atau di Kelurahan jika belum terdaftar.

7. Penguasaan Barang Sita

Penyitaan barang tetap berada dalam penguasaan pihak tergugat meskipun secara hukum dinyatakan disita, dan tidak dapat dititipkan kepada penggugat atau pihak lain.

8. Pengangkatan Sita

Jika selama proses hukum terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, maka sita jaminan harus diselesaikan sesuai kesepakatan tersebut.

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Loc. Cit*, hlm. 80.

Proses ini bertujuan untuk melindungi hak pemilik barang dan memastikan bahwa barang tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau disewakan selama sengketa hukum berlangsung.

2.3 Hukum Benda

Vermögensrecht, atau hukum harta benda, mencakup hukum properti. Aturan hukum yang mengatur hak asasi manusia dan kewajiban keuangan dikenal sebagai hukum properti. Buku III dari Sistematika Ilmu Hukum, yang mencakup hukum properti dan hukum kontrak, mengatur aset.¹⁷ Hukum properti adalah badan hukum yang mengatur hak-hak properti absolut, atau hak-hak atas sesuatu yang harus diakui dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Aturan yang mengatur hubungan properti antara dua orang atau lebih di mana satu pihak berhak atas prestasi (penyelesaian sesuatu) dan pihak lainnya diwajibkan untuk melakukan prestasi dikenal sebagai Hukum Perikatan.

Pasal 499 KUH Perdata mendefinisikan *zaak* (benda) sebagai segala sesuatu yang berpotensi menjadi objek *eigendom* (hak milik). Segala sesuatu mengacu pada hak dan barang. Hak tidak berwujud, tetapi barang bersifat kebendaan. Sebaliknya, segala sesuatu yang berpotensi menjadi objek hukum dianggap sebagai objek dalam konteks ilmu hukum.¹⁸

Selain itu, terdapat juga istilah *zaak* yang tidak berarti benda berwujud tetapi dipakai dalam arti yang lain lagi:¹⁹

1. Tindakan hukum *Lastgeving*, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1792 KUH Perdata, adalah suatu pengaturan di mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain dan orang lain tersebut setuju untuk melakukan *zaak* atas nama pemberi kuasa.
2. Arti penting dari Pasal 1354 KUH Perdata adalah bahwa ketika seseorang mengatur *zaak* orang lain dengan sukarela, tanpa diminta untuk melakukannya, apakah orang tersebut menyadarinya atau tidak
3. Ketika pembayaran datang ke utang dengan keadaan penundaan, realitas hukum Pasal 1263 adalah bahwa mereka bergantung pada peristiwa masa depan yang tidak terduga.

Ada beberapa metode untuk membedakan antara benda berwujud dan benda tidak berwujud berdasarkan seberapa penting benda tersebut dalam kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan terhadap benda tersebut. Jika benda tersebut ditransfer ke orang lain, misalnya melalui penjualan, pembelian, hadiah, atau warisan, cara pengiriman sangat penting. Pada kenyataannya, pemindahan barang bergerak dan fisik dilakukan dari tangan ke tangan. Sebagai imbalan atas nama, barang material dalam bentuk barang permanen ditransfer. Piutang dilambangkan sebagai barang tidak berwujud yang dikirimkan oleh:²⁰

- a. Piutang atas nama (*op naam*);

¹⁷ Rika Saraswati, *Buku Ajar Hukum Benda*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2024, hlm. 3

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*, hlm.12.

- b. Piutang atas nama (*aan toonder*) dengan cara penyerahan dokumen secara langsung;
- c. Piutang atas penggantian (*aan order*) dengan cara penyerahan dokumen secara langsung dan endosemen baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Antara lain, perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak didasarkan pada:
 - a. Menurut Pasal 509 KUH Perdata, benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan, seperti meja, hewan, dll.
 - b. Benda bergerak sebagai akibat dari ketentuan hukum yang digariskan dalam Pasal 1151, yaitu hak atas benda bergerak, seperti hak untuk memanfaatkan benda bergerak atau saham atau hak untuk memungut hasil.

Pembedaan untuk benda tidak bergerak kemudian didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah pada dasarnya tidak bergerak.
- b. Benda-benda yang memiliki tujuan tertentu-seperti mesin atau peralatan pabrik-tidak dapat dipindahkan; meskipun demikian, desain dan konstruksinya membuat benda-benda tersebut cocok untuk penggunaan jangka panjang.

3. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis hukum, norma, dan asas hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap sita jaminan atas benda tidak bergerak, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan ini berusaha untuk memahami, mengetahui dan mengevaluasi persyaratan hukum dan bagaimana persyaratan tersebut diterapkan dalam situasi yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2009. Metode ini memungkinkan para peneliti menggali, serta memahami lebih dalam mengenai dasar pemikiran dan faktor-faktor hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim ketika menjatuhkan putusan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Revindicatoir beslag adalah suatu bentuk penyitaan yang bertujuan untuk menuntut kembali benda yang merupakan milik pemohon namun berada di tangan pihak lain tanpa hak. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai *revindicatoir beslag* diatur dalam Pasal 226 HIR, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa objek dari sita ini adalah benda bergerak. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana permohonan sita revindikasi terhadap benda tidak bergerak diajukan ke pengadilan, seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2009.

Dalam tersebut, para penggugat, Ny. Sadirah (Mbah Kelenteng) dan Tn. Kamad sebagai ahli waris (almarhum) Santudji, mengajukan gugatan kepemilikan atas sebidang tanah seluas 2.000 m² yang diklaim telah dikuasai secara sepihak oleh PT Uniroyal Sumatera Plantations dan kemudian PT Bakrie Sumatera Plantations sejak tahun 1968. Para penggugat meminta agar tanah tersebut

dikembalikan dan menyertakan permohonan untuk diletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atau sita penjagaan terhadap tanah tersebut.

Sita revindikasi dimaksudkan untuk menjaga agar tanah sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain selama proses hukum berlangsung, sehingga hak para penggugat sebagai ahli waris dapat terlindungi. Mereka berargumen bahwa tanah tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Santudji dan seharusnya tetap dalam penguasaan ahli waris yang sah. Namun, tergugat mengajukan eksepsi bahwa tanah tersebut sudah menjadi bagian dari hak guna usaha mereka dan meminta agar klaim penggugat dinyatakan kabur.

Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan Tinggi Medan menolak gugatan para penggugat, termasuk permintaan sita revindikasi, dengan alasan bahwa tergugat memiliki hak guna usaha sah atas tanah tersebut. Mahkamah Agung pada akhirnya menguatkan keputusan sebelumnya dan menolak permohonan kasasi dari penggugat, memutuskan bahwa sertifikat hak guna usaha yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas (PT) Bakrie Sumatera Plantations sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung,²¹ alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dimana kepemilikan pihak Termohon Kasasi semula Tergugat PT. Bakrie Sumatera Plantations adalah berasal dari NV. Hollandsch Americansche Plantage Maatschappij (HAPM), yang kemudian berubah menjadi PT. United States Rubber Sumatera Plantations, yang sampai saat berakhirnya PT. Bakrie Sumatera Plantations yang dilengkapi dengan Hak Guna Usaha terakhir yaitu Nomor : 2 tanggal 1 Mei 1997;
2. Bahwa kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Tergugat I tersebut di atas diperoleh secara prosedural yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kemudian berubah ke atas nama Tergugat II ; Bahwa tanah obyek sengketa dengan bukti kepemilikan dengan status Sertifikat Hak Guna Usaha merupakan *surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* dan dapat dibuktikan sebaliknya bahwa perolehan hak tersebut dengan cara melawan hukum dalam perkara *a quo* ; Bahwa dibandingkan dengan bukti yang dimiliki Penggugat berupa *Surat Keterangan meneruskan menguasai / mengusahai tanah* yang diketahui oleh Kepala Kampung pondok Bungur, bukan merupakan bukti Hak Kepemilikan yang dapat diakui keabsahannya, karena tanpa ada kelengkapan-kelengkapan tentang hak dari Penggugat *in casu*.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi dianggap tidak beralasan secara hukum, maka permohonan tersebut harus ditolak. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta bahwa putusan pengadilan sebelumnya (*Judex Facti*) tidak bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat dari penolakan ini, para pemohon kasasi diwajibkan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Dalam hal ini, Mahkamah

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2009, dapat diakses melalui [putusan_2985_k_pdt_2009_20241025175234.pdf](#) hlm. 6, diakses pada 26 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB.

Agung memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 beserta perubahan-perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan terkait lainnya.²²

Oleh Karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi, yaitu Ny. Sadirah (alias Mbah Kelenteng) dan Tn. Kamad, yang diwakili oleh kuasa hukum mereka, Tri Purnowidodo, S.H. Para pemohon kasasi diwajibkan membayar biaya perkara di tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Putusan ini disampaikan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dipimpin oleh H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H., selaku Ketua Majelis, dengan anggota Timur P. Manurung, S.H., M.M., dan Suwardi, S.H., M.H., pada hari Selasa, 31 Mei 2011. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh anggota hakim serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran para pihak.

Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan klaim penguasaan atau penggunaan tanah yang tidak dilengkapi dengan sertifikasi resmi. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa HGU PT Bakrie Sumatera Plantations telah diperoleh sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, bukti kepemilikan yang diajukan oleh para penggugat hanya berupa surat keterangan penguasaan tanpa status kepemilikan yang sah. Mahkamah Agung menilai bahwa bukti berupa sertifikat HGU memiliki kekuatan hukum yang kuat dan berlaku sebagai alat pembuktian kepemilikan yang sah sesuai Pasal 1870 KUHPerdara, selama tidak ada bukti lain yang dapat menyangkalnya. Ini memperkuat posisi hukum tergugat dalam sengketa ini, di mana bukti berupa sertifikat diakui sebagai dasar kepemilikan yang sah dan dapat dipertahankan secara hukum.

Dalam konteks permohonan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*), putusan ini juga menunjukkan bahwa permohonan tersebut hanya akan dikabulkan oleh pengadilan jika didukung oleh bukti kepemilikan yang sah dan tidak terbantahkan. Sita revindikasi pada dasarnya bertujuan untuk melindungi objek yang diklaim sebagai milik pemohon namun sedang dikuasai oleh pihak lain, dengan maksud agar objek tersebut tidak dialihkan atau dimanfaatkan selama proses hukum berlangsung. Akan tetapi, karena para penggugat tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang sah atas tanah yang disengketakan, permohonan mereka untuk meletakkan sita revindikasi terhadap tanah tersebut ditolak oleh pengadilan. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya bukti kepemilikan yang valid sebagai dasar hukum dalam permohonan sita revindikasi, khususnya pada objek tidak bergerak seperti tanah, yang memiliki aturan ketat dalam hal kepemilikan dan pembuktian dalam persidangan.

4.1 Dasar Hukum Yang Digunakan Mahkamah Agung Dalam Memutuskan Perkara Ini, Dan Bagaimana Penerapannya Terhadap Prinsip Keadilan

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2009, dasar hukum yang menjadi prinsip utama adalah ketentuan dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, wajib mengganti

²² *Ibid*, hlm. 15.

kerugian tersebut. Ini menjadi landasan bagi penggugat untuk menuntut kembali haknya atas benda tidak bergerak yang dikuasai oleh tergugat tanpa hak.

Meskipun Pasal 226 dari *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menekankan bahwa objek sita revindikasi adalah benda bergerak, Mahkamah Agung dalam putusannya harus mempertimbangkan konteks dan fakta-fakta yang ada. Pengadilan memberikan penekanan pada perlunya perlindungan hak milik pemohon atas benda tidak bergerak, dengan alasan bahwa meskipun ketentuan tersebut ada, keadilan dan perlindungan hak milik harus diutamakan.

Sejalan dengan itu, sejatinya keputusan yang diambil Mahkamah Agung harus mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, keputusan untuk mengabulkan permohonan sita revindikasi terhadap benda tidak bergerak menunjukkan upaya untuk melindungi hak pemilik sah atas benda tersebut. Ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat.

Dalam analisis putusan, Mahkamah Agung menggunakan metode interpretasi sosiologis atau teleologis, di mana hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan sosialnya. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya berfokus pada teks hukum semata tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Putusan ini memberikan implikasi penting terhadap praktik hukum di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan hak milik atas benda tidak bergerak. Keputusan ini membuka ruang bagi pengadilan untuk mempertimbangkan kasus-kasus yang serupa di masa depan, serta mendorong perlunya revisi terhadap ketentuan hukum yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan.

Dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2009 mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang ada dengan kebutuhan perlindungan hak milik individu. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat batasan dalam ketentuan hukum, keadilan dan perlindungan hak harus tetap menjadi prioritas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks penerapan dasar hukum tersebut, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan asas-asas umum dalam hukum perdata yang menitikberatkan pada perlindungan hak milik serta penegakan keadilan substantif. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung mengedepankan pentingnya menjaga hak milik para ahli waris yang telah dirugikan oleh penguasaan tanah tanpa hak oleh pihak lain. Di sisi lain, pertimbangan terhadap hukum formil, seperti ketentuan Pasal 226 HIR yang membatasi objek sita revindikasi hanya pada benda bergerak, tetap dilakukan oleh Mahkamah. Namun, dalam upaya memberikan keadilan, penulis menilai bahwa penguasaan atas benda tidak bergerak juga berhak mendapatkan perlindungan melalui penerapan sita revindikasi jika objek tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan yang seharusnya dikuasai oleh ahli waris yang sah.

Hal ini akan mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum demi tercapainya keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang dirugikan. Dengan menerapkan interpretasi yang lebih adaptif terhadap ketentuan hukum, akan menunjukkan upaya bahwa dalam situasi tertentu, penerapan hukum dapat disesuaikan dengan konteks kasus guna melindungi kepentingan hukum pihak yang memiliki hak atas benda tidak bergerak tersebut. Hal ini juga akan menjadi preseden penting dalam praktik hukum di Indonesia, di mana Mahkamah menekankan bahwa

keadilan tidak hanya dicapai melalui kepastian hukum secara tekstual, tetapi juga melalui perlindungan hak-hak substansial bagi masyarakat.

4.2 Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2009 Terhadap Praktik Hukum dan Perlindungan Hak Milik atas Benda Tidak Bergerak di Indonesia

Dengan adanya permohonan sita revindikasi untuk benda tidak bergerak, seharusnya Mahkamah Agung menegaskan bahwa hak milik harus dilindungi, meskipun terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit membatasi objek sita hanya pada benda bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat mempertimbangkan konteks dan fakta spesifik dari setiap kasus untuk mencapai keadilan.

Keputusan ini juga mendorong perlunya revisi terhadap ketentuan hukum yang ada, terutama Pasal 226 HIR yang menyatakan bahwa objek sita revindikasi adalah benda bergerak. Dengan adanya keputusan ini, ada dorongan untuk memperluas pemahaman dan penerapan hukum agar mencakup perlindungan terhadap benda tidak bergerak. Revisi ini penting agar hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan praktik hukum yang ada.

Dengan adanya pengakuan terhadap kemungkinan penerapan *revindicatoir beslag* pada benda tidak bergerak, pengadilan di masa depan memiliki dasar untuk mempertimbangkan kasus serupa dengan cara yang sama. Ini memberikan harapan bagi pemilik hak atas benda tidak bergerak untuk mendapatkan kembali hak mereka melalui jalur hukum.

Hal ini juga berpotensi meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pemilik benda tidak bergerak. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melindungi hak milik mereka dan memahami bahwa mereka memiliki jalan untuk menuntut kembali hak atas benda yang dikuasai tanpa hak.

Meskipun hal akan membawa banyak implikasi positif, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Pengadilan dan aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai penerapan keputusan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan dalam proses hukum. Selain itu, perlu adanya sosialisasi mengenai putusan ini kepada masyarakat agar mereka memahami hak-hak mereka dengan lebih baik.

Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik, keputusan ini membuka jalan bagi revisi ketentuan hukum yang ada dan akan memberikan preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Namun, tantangan dalam implementasi dan pemahaman hukum tetap perlu diatasi agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara efektif.

Ke depan, penting bagi Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di Indonesia untuk memperkuat pemahaman serta penerapan *revindicatoir beslag* terhadap benda tidak bergerak, khususnya dalam kasus-kasus di mana hak pemilik sah perlu dilindungi dari penguasaan pihak lain tanpa hak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2009 ini menandakan adanya potensi perkembangan praktik hukum yang adaptif terhadap realitas sosial dan kebutuhan perlindungan hak-hak pemilik. Jika dilakukan revisi terhadap peraturan yang ada, terutama Pasal 226 HIR, akan membuka peluang bagi pemilik benda tidak bergerak untuk lebih terlindungi dan memperkuat keamanan hukum bagi pemilik sah benda tersebut.

Namun, untuk merealisasikan perubahan tersebut, diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga peradilan dan pembuat kebijakan. Pengadilan di masa mendatang perlu mempertimbangkan pendekatan yang konsisten dalam mengakomodasi hak-hak milik yang sah, sembari menghindari potensi penyalahgunaan prosedur *revindicatoir beslag*. Di samping itu,

pelaksanaan putusan ini membutuhkan pemahaman menyeluruh oleh aparat penegak hukum mengenai prosedur dan batasan hukum terkait benda tidak bergerak, sehingga keadilan dapat diwujudkan tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Edukasi dan sosialisasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami hak-hak mereka dan mekanisme yang tersedia untuk perlindungan kepemilikan benda tidak bergerak di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Meskipun ketentuan Pasal 226 HIR secara eksplisit menyatakan bahwa objek sita revindikasi adalah benda bergerak, namun seharusnya Mahkamah Agung juga mengizinkan perlindungan hak milik atas benda tidak bergerak, sesuai dengan kesimpulan mengenai perlindungan hukum sita revindikasi atas benda tidak bergerak dalam perkara perdata. Dengan demikian, hal ini akan memudahkan pemilik yang sah untuk mendapatkan kembali kepemilikan atas benda-benda yang berada di bawah penguasaannya. Meskipun ketentuan Pasal 226 HIR secara eksplisit menyatakan bahwa objek sita revindikasi adalah benda bergerak, namun seharusnya Mahkamah Agung juga mengizinkan perlindungan hak milik atas benda tidak bergerak, sesuai dengan kesimpulan mengenai perlindungan hukum sita revindikasi atas benda tidak bergerak dalam perkara perdata. Dengan demikian, hal ini akan memudahkan pemilik yang sah untuk mendapatkan kembali kepemilikan atas benda-benda yang berada di bawah penguasaannya.

Keputusan ini mendorong perlunya revisi terhadap ketentuan hukum yang ada, agar lebih responsif terhadap realitas hukum dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum dapat melindungi hak-hak individu secara lebih efektif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2009 memiliki implikasi yang luas terhadap praktik hukum dan perlindungan hak milik atas benda tidak bergerak di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik, keputusan ini membuka jalan dan mendorong revisi ketentuan hukum yang ada yang akan memberikan preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Namun, tantangan dalam implementasi dan pemahaman hukum tetap perlu diatasi agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara efektif.

Putusan ini juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem hukum terkait perlindungan hak milik atas benda tidak bergerak, terutama melalui mekanisme sita revindikasi. Saat ini, Pasal 226 HIR hanya memberikan ruang perlindungan bagi benda bergerak, yang membatasi pemilik benda tidak bergerak untuk menggunakan sita revindikasi sebagai bentuk perlindungan hukum. Padahal, dalam praktiknya, banyak kasus sengketa tanah dan bangunan yang membutuhkan mekanisme serupa agar pemilik sah dapat mempertahankan haknya. Hal ini menegaskan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam kepemilikan benda tidak bergerak.

Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum yang mengakomodasi perlindungan hak milik benda tidak bergerak melalui sita revindikasi, agar hukum lebih responsif terhadap realitas kepemilikan yang dihadapi masyarakat. Pembaruan ini juga akan mengurangi ambiguitas hukum dalam penyelesaian sengketa benda tidak bergerak serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pemilik sah. Penulis menilai, Mahkamah Agung, melalui putusan ini, memberikan sinyal kuat kepada pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan revisi undang-undang yang relevan agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang lebih luas bagi kepemilikan benda tidak bergerak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, 2009,
- Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH, DERDEN VERZET, <http://www.ptasemarang.go.id/images/stories/artikel/derden-verzet-hmyamin-awie.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pada pukul 10.33 WIB. Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.
- Gunawan Widjaja, dkk, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik*, Seri Hukum Harta Kekayaan, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Jakarta, 2008
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono R, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Vorkink-Van Hoeve, Bandung, 1979.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata : dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Rika Saraswati, *Buku Ajar Hukum Benda*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2024.
- Rutten Ludwig Elise Hubert, *Verbintenissenrecht*, 1978-1979, hlm 415, dalam Djojo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.